



BUPATI MAGETAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 188/215/Kept/403.013/2021
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM FASILITASI PENYUSUNAN STANDAR BIAYA JASA
PENUNJANG KEGIATAN DI KABUPATEN MAGETAN
TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang : a. bahwa guna kelancaran dan ketertiban administrasi dan sebagai dasar acuan dalam pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2022 maupun sumber dana lainnya, dipandang perlu menyusun Standar Biaya Jasa Penunjang Kegiatan di Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2022;
- b. bahwa agar penyusunan standar sebagaimana dimaksud pada huruf a mendapatkan hasil yang lebih akurat, lengkap dan dapat dipertanggung-jawabkan, perlu dilaksanakan kerjasama dengan pihak lain yang ahli dalam penyusunannya;
- c. bahwa untuk kelancaran kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Fasilitasi Penyusunan Standar Biaya Jasa Penunjang Kegiatan Di Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
3. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2008 Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Fasilitasi Penyusunan Standar Biaya Jasa Penunjang Kegiatan Di Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2022 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. memberikan masukan kepada Tim ahli dalam melakukan kajian dan analisa terhadap Standar Biaya Jasa Penunjang Kegiatan di Kabupaten Magetan Tahun 2022;
 - b. memberikan pertimbangan terhadap draf Standar Biaya Jasa Penunjang Kegiatan di Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2022 yang telah disusun oleh Tim Ahli; dan
 - c. memberikan masukan dalam penyusunan Konsep Peraturan Bupati tentang Standar Biaya Jasa Penunjang Kegiatan Di Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2022.
- KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat dari pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magetan Tahun: Anggaran 2022;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 7 Juli 2021

BUPATI MAGETAN,
TTD
SUPRAWOTO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



JAKA RISDIYANTO, S.H., M.Si
Pembina Tingkat I
NIP.19740206 200003 1 004

LAMPIRAN: KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN

NOMOR : 188/215/Kept/403.201/2021

TANGGAL : 7 Juli 2021

SUSUNAN ANGGOTA TIM FASILITASI PENYUSUNAN STANDAR BIAYA JASA
PENUNJANG KEGIATAN DI KABUPATEN MAGETAN
TAHUN ANGGARAN 2022

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN / NAMA
1	2	3	4
1.	Pelindung	Bupati Magetan	
2.	Pembina	Wakil Bupati Magetan	
3.	Pengarah	Sekretaris Daerah Kabupaten Magetan	
4.	Ketua	Asisten Administrasi Umum	
5.	Sekretaris	Kepala Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
6.	Anggota	1. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan 2. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Pengembangan Daerah 4. Inspektur 5. Kepala Dinas Tenaga Kerja 6. Kepala Bagian Hukum 7. Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah pada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 8. Kabid Perencanaan, Evaluasi, dan Informasi Pembangunan Daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	

1	2	3	4
		<p>9. Kabid Anggaran pada Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah</p> <p>10. Kabid Cipta Karya pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</p> <p>11. Kasubag Bantuan Hukum pada Bagian Hukum</p> <p>12. Kasubag Pelaporan Pada Bagian Administrasi Pembangunan</p> <p>13. Kasubag Penyusunan Program pada Bagian Administrasi Pembangunan</p> <p>14. Kasubag Pengendalian Pada Bagian Administrasi Pembangunan.</p> <p>15. Kasubbid Inventarisasi dan Pengamanan pada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah</p> <p>16. Kasubbid Analisa dan Pelaporan pada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah</p> <p>17. Kasubbid Pemanfaatan, Pemindahan-tanganan dan Penghapusan pada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah</p>	

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM



JAKA RISDIYANTO, S.H., M.Si
 Pembina Tingkat I
 NIP.19740206 200003 1 004

BUPATI MAGETAN,
 TTD
 SUPRAWOTO